

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT – DPRD KOTA SALATIGA

TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA
ATAS INISIASI WALIKOTA SALATIGA



FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KOTA SALATIGA
2024

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT – DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP 4 (EMPAT) RANPERDA
ATAS INISIASI WALIKOTA SALATIGA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Shaloom... ,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om swasti astu..

Namo budaya...

Salam kebajikan..

- Yang kami hormati Pj. Walikota Salatiga,
- Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
- Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga
- Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, dalam rangka :

- 1. Pembicaraan tingkat 1 atas 6 Raperda yang terdiri dari :**
 - a. 2 (dua) Raperda atas inisiatif DPRD Kota Salatiga,**
 - b. 4 (empat) Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga, dan**
- 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga.**

dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

Bapak Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati...

Atas 4 (empat) Raperda yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga yaitu :

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijian Perusahaan
2. Raperda Tentang Jasa Kontruksi
3. Raperda Tentang Perlindungan Anak.
4. Raperda Tentang Pemekaran kelurahan,

Dari keempat (4) Raperda tersebut diatas, pada prinsipnya kami Fraksi Demokrat sependapat dan setuju apabila Pemerintah kota Salatiga segera menyetujuinya dan segera di tetapkan sebagai Perda, mengingat pentingnya akan Perda tersebut diatas.

Namun sebelum diadakannya pembahasan bersama dari Raperda tersebut, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait 4 (empat) Raperda di atas.

1. Raperta Tentang Penyelenggaraan Perijian Perusahaan.

Untuk meningkatkan ekosistem investasi serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sangat dibutuhkan adanya kemudahan dalam proses permohonan perijinan. Karena selama ini di kota Salatiga masih banyak ditemukan permasalahan permasalahan dalam hal memperoleh perijinan, khususnya dalam hal Perijian Perusahaan.

Untuk itu dengan di terbitkannya Perda Penyelenggaraan Perijinan Perusahaan, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih sering terjadi. Juga bisa meningkatkan daya tarik investor karena adanya peraturan yang memudahkan dalam berinvestasi di kota Salatiga.

2. Raperda Tentang Jasa Kontruksi

Jasa kontruksi di peruntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya daerah, dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun selama ini yang terjadi kami menilai masih banyak kekurangan sehingga timbulnya permasalahan yang menghambat pembangunan di wilayah kota Salatiga.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Juga ada nya peraturan yang tegas dan mengikat agar pengusaha jasa kontruksi bekerja sesuai dengan spek yang diajukan dan dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, baik efisien waktu yang telah di tentukan namun dengan hasil yang maksimal.

Untuk itu kami Fraksi Demokrat DPRD kota Salatiga berharap dengan di terbitkannya Perda tersebut bisa menyelesaikan kendala kendala yang selama ini terjadi dan meminimalisir permasalahan yang terjadi, serta mendorong tumbuh kembangnya usaha jasa kontruksi lokal di kota Salatiga.

3. Raperda Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan Negara. karena Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di kota Salatiga sangat diperlukan, seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Oleh karena itu diperlukan instrumen mengenai Perlindungan anak dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Salatiga.

Peraturan Daerah ini harus menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggungjawaban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Salatiga, demi terlindunginya hak-hak Anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan Perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

4. Raperda Tentang Pemekaran kelurahan

Kelurahan merupakan satu wilayah administratif setelah kecamatan, yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kelurahan adalah ujung tombak untuk pelayanan masyarakat, untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu sangat diperlukan peraturan daerah tentang pemekaran kelurahan di kota Salatiga. Mengingat terkait dengan syarat pembentukan kelurahan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah serta sarana prasarana yang ada di dua kelurahan di kota Salatiga sangat diperlukan adanya pemekaran kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dari Fraksi Demokrat berpendapat bahwa rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh dipandang sangat perlu, dan segera diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.

Demi kelancaran pelaksanaan dalam menjalankan urusan pemerintahan, yang mana daerah diberdayakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih dengan mudah tersampaikan.

Rapat Paripurna yang kami hormati, demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang kami sampaikan, besar harapan kami apa yang telah kami sampaikan untuk bisa menjadi perhatian semua pihak, demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Salatiga dan kami berharap Raperda tersebut segera bisa disetujui bersama dan segera ditetapkan menjadi Perda.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Salatiga, 20 Juni 2024
FRAKSI DEMOKRAT DPRD
Kota Salatiga

1. Ketua : Ir. Hj. Diah Sunarsasi



(.....)

2. Sekretaris : Agus Joko Setiawan



(.....)

3. Anggota : Ir.H. Miftahudin Afandi, SE,MH



(.....)